

**PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
2021**



UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Jl. Enggus Arja No.1 Citangkil
Email: unival.baak@gmail.ac.id Website: unival.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Karunia, Nikmat, Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga Peraturan Akademik dapat diselesaikan.


Peraturan Akademik ini sebagai penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Akademik diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan, Dosen, Mahasiswa dan seluruh pemangku kepentingan pada proses belajar mengajar di Universitas Al-Khairiyah.

Peraturan akademik sangat penting yang berfokus pada jalannya kegiatan di lingkungan Universitas, sehingga menjadi barometer keberhasilan Universitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Penghargaan yang tinggi disampaikan kepada tim dan semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan Peraturan Akademik Universitas Al-Khairiyah. Semoga Peraturan Akademik ini dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan-kegiatan akademik.

Rektor,
Universitas Al-Khairiyah



Dr. Hj. Gema Ika Sari, SE., M.Ak., CIBA

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Buku Peraturan Akademik UNIVAL Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Pengarah	: Sawitri Nurhayati, M.Kom
Penanggung jawab	: Dr. Hj. Gema Ika Sari, M.Ak Dr. Rafiudin, M.Si Rulin Swastika, M. Kom
Ketua	: Roy Amrullah, M. Kom
Sekretaris	: Muyasaroh, ME
Anggota	: Sayuti, M.Pd Suryani, MT Erlina Sari Pohan, M.Ak
Teknis dan <i>lay-out</i>	: Rizmi Samsul Rizal, MM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Universitas Al-Khairiyah yang selanjutnya disingkat UNIVAL adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah pemimpin Universitas Al-Khairiyah sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan UNIVAL untuk dan atas nama Menteri.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Program Studi atau prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
7. Kewenangan tambahan adalah kewenangan yang diperoleh dengan menyelesaikan suatu paket studi tertentu yang pencapaian kompetensinya ditandai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Fakultas atau Universitas.
8. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah nilai rata-rata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa untuk semester tertentu.
9. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
10. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian akhir semester.
11. Semester antara adalah program perkuliahan yang diselenggarakan dalam rangka memperpendek masa studi selama paling sedikit 8 (delapan) minggu.
12. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
13. Cuti kuliah adalah ketidakaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan akademik

dalam satuan semester dengan izin Dekan.

14. Surat Keterangan Pernah Kuliah adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang pernah menempuh kuliah di Universitas Al-Khairiyah, namun tidak menyelesaikan studi.
15. Bebas teori adalah capaian mahasiswa yang sudah menyelesaikan semua mata kuliah kecuali Tugas Akhir.
16. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah kegiatan wajib yang menjadi bagian UKM, untuk meningkatkan *soft skills* mahasiswa, diantaranya mencakup Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (TA'ARUF), pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan pembinaan *soft skills*.
17. Kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah kegiatan di luar UKM untuk mengembangkan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa.
18. Dosen Wali yang selanjutnya disingkat DW adalah dosen yang menjadi wali bagi mahasiswa untuk memberikan bimbingan, arahan, atau nasihat terkait dengan kegiatan akademik agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi akademik yang tinggi.
19. Kebulatan program pendidikan adalah jumlah beban studi minimal yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi di Universitas Al-Khairiyah.
20. Administrasi Akademik adalah kegiatan untuk mengorganisir, melayani, menginventarisasi, dan mendokumentasikan hasil-hasil kegiatan akademik agar dapat dikelola dan disimpan dengan baik sehingga dapat menjadi suatu informasi yang akurat, akuntabel, sistematis dan mudah untuk diakses oleh pihak yang membutuhkan.
21. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah daftar nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dalam satu semester.
22. Dokumen hasil studi yang selanjutnya disingkat DHS adalah kumpulan yang sudah ditempuh mahasiswa dari semester 1 sampai semester akhir.
23. Transkrip nilai adalah daftar nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dari Universitas Al-Khairiyah.
24. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kompetensi dari lulusan Universitas Al-Khairiyah. Yudisium merupakan penetapan dan pengumuman kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu kebulatan beban studi.
25. Model kombinasi yang selanjutnya disebut *blended learning* adalah model pembelajaran yang memadukan proses pembelajaran tatap muka dan daring.
26. *E-learning* penuh adalah model pembelajaran yang seluruh proses pembelajarannya dilakukan secara daring.
27. *Independent Study* yang disingkat IS adalah perkuliahan mandiri pada suatu mata kuliah yang diampu oleh salah seorang dosen dengan memenuhi 16 kali pertemuan.

BAB II
PENERIMAAN DAN PERSYARATAN MENJADI
MAHASISWA

Pasal 2
Proses Penerimaan Mahasiswa

1. Penerimaan mahasiswa dikoordinasikan oleh Biro Akademik.
2. Penerimaan mahasiswa Program Diploma dan sarjana dilakukan setiap awal tahun akademik di semester ganjil.
3. Penerimaan mahasiswa alih perguruan tinggi dapat dilakukan setiap semester sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Prosedur penerimaan mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 3
Persyaratan Menjadi Mahasiswa

1. Untuk menjadi mahasiswa Universitas Al-Khairiyah, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Lulus dan memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana.
 - b. Sanggup menaati peraturan yang ada di Universitas Al-Khairiyah.
 - c. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.
2. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III
STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 4

1. Kurikulum Universitas Al-Khairiyah terdiri atas kurikulum Program Sarjana dan Diploma.
2. Struktur Kurikulum Program Sarjana dan Diploma terdiri atas 4 (empat) kelompok mata kuliah, sebagai berikut.
 - a. Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU),
 - b. Mata Kuliah Universitas (MKU),
 - c. Mata Kuliah Fakultas (MKF)
 - d. Mata kuliah Prodi (MKP).

BAB IV

PELAKSANAAN DAN WAKTU PERKULIAHAN

Pasal 5

1. Perkuliahan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.
2. Satuan beban dan kebulatan studi yang harus ditempuh mahasiswa dinyatakan dengan satuan kredit semester, disingkat sks.
3. Jenis semester yang ada di Universitas Al-Khairiyah terdiri dari 3 jenis sebagai berikut:
 - a. Semester gasal dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya.
 - b. Semester genap yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.
 - c. Semester antara dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.
4. Jumlah tatap muka perkuliahan adalah 14 (empat belas) kali per semester tidak termasuk ujian akhir semester.
5. Perkuliahan dapat dilakukan dengan *blended learning* ataupun model *e-learning* penuh.
6. Penyelenggaraan perkuliahan dengan *blended learning* ataupun model *e-learning* penuh diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6

1. Setiap dosen wajib menyelenggarakan kuliah 14 (empat belas) kali pertemuan perkuliahan tidak termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
2. Setiap dosen wajib mengisi presensi kuliah *online*.
3. Dosen yang belum memenuhi jumlah pertemuan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.
4. Kegiatan mengganti jam perkuliahan dimasukkan ke dalam presensi kuliah *online*.
5. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) pertemuan perkuliahan sebagaimana ayat (1).
6. Ketidakhadiran mahasiswa karena sakit atau melaksanakan tugas yang disertai dengan surat keterangan atau surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan, dihitung hadir.
7. Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 75% (tujuh puluh lima perseratus) tidak berhak mengikuti ujian akhir, dan mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai E.

8. Ujian akhir semester diselenggarakan secara serentak sesuai kalender akademik
9. Mahasiswa wajib mengisi evaluasi perkuliahan masing- masing mata kuliah yang diikutinya melalui laman siacad unival.

Pasal 7

Alokasi waktu yang diperlukan untuk tatap muka per 1 (satu) sks adalah sebagai berikut:

- a. Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial.
 1. 50 (lima puluh) menit proses pembelajaran tatap muka.
 2. 60 (enam puluh) menit tugas pembelajaran terstruktur, dan
 3. 60 (enam puluh) menit tugas pembelajaran mandiri
- b. Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas.
 1. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit, dan
 2. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit.
- c. Pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit, termasuk untuk penyusunan laporan dan responsi.
- d. Pembelajaran berupa penelitian atau pengabdian kepada masyarakat diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit termasuk untuk penyusunan proposal dan laporan.

Pasal 8

1. Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah semester antara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh dan/atau mengambil mata kuliah yang belum pernah ditempuh.
 - b. Jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa maksimal 7 (tujuh) sks.
 - c. Membayar biaya semester antara sesuai dengan jumlah sks yang diambil.
 - d. Mahasiswa tidak sedang mengambil cuti kuliah.
2. Persyaratan pelaksanaan kuliah semester antara adalah sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah yang dapat ditempuh adalah mata kuliah teori yang ditawarkan Program Studi.
 - b. Jumlah peserta minimal 3 mahasiswa tiap kelas kecuali dengan izin Fakultas yang bersangkutan.
 - c. Jumlah tatap muka perkuliahan 14 (empat belas) kali pertemuan tidak termasuk ujian akhir semester.
 - d. Mahasiswa wajib hadir mengikuti perkuliahan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tatap mukayang terselenggara.
 - e. Mahasiswa wajib mengisi evaluasi perkuliahan masing-masing mata kuliah yang diikutinya melalui laman siacad Universitas Al-Khairiyah.

- f. Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 75% (tujuh puluh lima perseratus) tidak berhak mengikuti ujian akhir semester, dan kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai E.
- g. Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/ atau dengan kegiatan yang setara.
- h. Kegiatan mengganti jam perkuliahan dimasukkan ke dalam presensi kuliah *online*.

BAB V PENYELESAIAN STUDI DAN CUTI KULIAH

Bagian Kesatu Batas Waktu Penyelesaian Studi Pasal 9

1. Batas waktu paling lama penyelesaian studi bagi mahasiswa sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) semester untuk Program Diploma tiga.
 - b. 8 (delapan) semester untuk Program Sarjana.
2. Batas waktu paling lama penyelesaian studi bagi mahasiswa sebagai berikut:
 - a. 8 (delapan) semester untuk Program Diploma tiga.
 - b. 10 (sepuluh) semester untuk Program Sarjana.
3. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri dan dikeluarkan Surat Keterangan Pernah Kuliah (SKPK).

Bagian Kedua Tugas Akhir Studi

Pasal 10

1. Mahasiswa Program Diploma wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Tugas Akhir (TA).
2. Mahasiswa Program Sarjana wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Skripsi.

Pasal 11

1. Mahasiswa Program Diploma dapat menempuh mata kuliah tugas akhir jika yang bersangkutan telah menyelesaikan mata kuliah sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 (dua koma lima nol).
2. Mahasiswa Program Sarjana dapat menempuh mata kuliah tugas akhir jika yang bersangkutan telah menyelesaikan mata kuliah sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima).

Pasal 12

1. Tugas akhir dinilai oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh Fakultas.
2. Mahasiswa dapat menempuh ujian tugas akhir jika:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan.
 - b. tercatat dengan status bebas teori di sistem administrasi akademik.
 - c. status bebas teori ditentukan jika naskah tugas akhir sudah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.
3. Pelaksanaan tugas akhir mengacu pada Pedoman Tugas Akhir yang berlaku di Universitas Al-Khairiyah.

Bagian Ketiga Cuti Kuliah

Pasal 13

Cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

Pasal 14

1. Persyaratan izin cuti kuliah adalah sebagai berikut:
 - a. Telah menempuh kuliah minimal satu semester, dengan paling sedikit telah menempuh 10 (sepuluh) sks, dan indeks prestasi paling rendah 2,00 (dua koma nol nol) untuk program S1 dan D3. bukan penerima beasiswa, kecuali diizinkan oleh pemberi beasiswa.
 - b. Belum melebihi batas jumlah cuti kuliah yang ditentukan.
2. Prosedur pengajuan cuti kuliah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa mengisi form pengajuan cuti kuliah.
 - b. Pengajuan cuti kuliah diajukan ke Ka.Prodi untuk disetujui dan diketahui Dekan.
 - c. Tembusan dikirimkan ke Warek 1 dan Warek 2.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akan diproses statusnya menjadi cuti kuliah oleh Bagian Akademik di sistem informasi registrasi tanpa penerbitan surat cuti kuliah.
4. Cuti kuliah otomatis diberikan paling banyak 2 (dua) kali sepanjang yang bersangkutan masih memiliki hak cuti.
5. Jika ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa yang telah terlanjur mendaftar ulang dapat mengajukan izin cuti kuliah dan membatalkan rencana studinya pada semester berjalan tanpa pengembalian biaya pendidikan yang telah dibayarkan.
6. Selama studi mahasiswa dapat diberikan cuti kuliah sebagai berikut.
 - a. Program Diploma selama 1 (satu) semester.
 - b. Program Sarjana selama 2 (dua) semester.

Pasal 15

1. Permohonan izin cuti kuliah dapat diajukan setiap semester berjalan.
2. Cuti kuliah secara berturut-turut hanya diizinkan maksimal 2 (dua) semester.
3. Dalam hal setelah mahasiswa cuti kuliah selama 2 (dua) semester berturut-turut tidak melakukan registrasi pada semester berikutnya, semester tersebut diperhitungkan sebagai masa studi.
4. Jika mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan aktif kembali, maka mahasiswa tersebut diwajibkan membayar biaya pendidikan semester sebelumnya dan semester yang akan ditempuh.
5. Mahasiswa yang sudah mengambil cuti kuliah dua semester berturut-turut dan tidak melakukan registrasi pada dua semester berikutnya secara berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Al-Khairiyah.
6. Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan Surat Keterangan Pernah Kuliah.

BAB VI FASILITAS AKADEMIK

Pasal 16

1. Mahasiswa aktif dapat memanfaatkan fasilitas akademik yang tersedia di Universitas Al-Khairiyah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing unit terkait.
2. Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak memiliki hak untuk memanfaatkan fasilitas akademik.

BAB VII EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Bagian Kesatu Evaluasi Kemajuan Belajar

Pasal 17

1. Evaluasi kemajuan belajar merupakan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama dilakukan pada 2 (dua) semester pertama, dan tahap kedua dilakukan pada 2 (dua) semester kedua untuk Program Diploma.
 - b. Tahap pertama dilakukan pada 3 (tiga) semester pertama dan tahap kedua dilakukan pada 3 (tiga) semester kedua untuk Program Sarjana.
2. Kriteria Kemajuan studi diatur sebagai berikut:

- a. Pada semester dua mahasiswa Program Diploma tiga harus sudah menempuh minimal 15 sks mata kuliah tanpa nilai D dan E dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol).
 - b. Pada semester tiga mahasiswa Program Sarjana harus sudah menempuh minimal 30 sks mata kuliah tanpa nilai D dan E dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol).
 - c. Pada semester empat mahasiswa Program Diploma tiga harus sudah menempuh minimal 30 sks mata kuliah tanpa nilai D dan E dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol).
 - d. Pada semester enam mahasiswa Program Sarjana harus sudah menempuh minimal 60 sks mata kuliah tanpa nilai D dan E dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol).
3. Evaluasi kemajuan belajar tahap I berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran guna merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan sistemik.
 4. Hasil evaluasi dikirimkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, penasehat akademik, dan orangtua mahasiswa.
 5. Evaluasi kemajuan belajar tahap II berfungsi untuk menentukan mahasiswa dapat meneruskan studinya atau dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi.
 6. Jika mahasiswa dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan diberikan Surat Keterangan Pernah Kuliah (SKPK).
 7. Mahasiswa yang gagal dalam menyelesaikan studi Program Sarjana tidak dapat dialihkan ke jenjang di bawahnya.

Bagian Kedua

Tagihan dan Penyelesaian Tugas Perkuliahan

Pasal 18

Tagihan merupakan bentuk tugas dan ujian yang bertujuan untuk mengukur penguasaan kompetensi mahasiswa.

1. Jenis tagihan terdiri atas ujian mata kuliah teori, ujian dan/ atau laporan mata kuliah praktikum, ujian dan/atau laporan mata kuliah praktik, ujian dan/atau tugas mata kuliah seminar, ujian tugas pameran/pertunjukan, laporan dan ujian kegiatan lapangan, ujian komprehensif, dan ujian tugas akhir, sertatugas-tugas lain yang ditentukan.

Pasal 19

1. Jenis ujian mata kuliah teori berupa penilaian pada tiap subkompetensi dan Ujian Akhir Semester.

2. Ujian Akhir Semester dilaksanakan satu kali pada akhir semester sesuai dengan kalender akademik.
3. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester dikoordinasikan oleh Fakultas.
4. Dosen wajib melakukan program remedial bagi mahasiswa yang belum mencapai kriteria penguasaan kompetensi selama perkuliahan berlangsung.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan remedial ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
6. Untuk menempuh Ujian Akhir Semester, mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut.
 - a. Mengikuti paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) perkuliahan yang terselenggara.
 - b. Tidak dalam keadaan menjalani sanksi akademik yang dikenakan oleh Dekan atau Rektor.
 - c. Mencantumkan mata kuliah dalam Kartu Rencana Studi(KRS).

Pasal 20

1. Ujian mata kuliah praktik diatur oleh Fakultas, Program Studi yang bersangkutan.
2. Ujian mata kuliah lapangan diatur oleh Program Studi, Fakultas, atau unit yang terkait.
3. Ujian tugas akhir diatur dalam buku Pedoman Tugas Akhir.

Bagian Ketiga

Cara Penilaian dan Penentuan Nilai Akhir

Pasal 21

1. Penentuan kemampuan akademik seorang mahasiswa mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap/karakter yang mencerminkan kompetensi mahasiswa.
2. Penilaian hasil belajar menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa.
3. Nilai akhir suatu mata kuliah menggunakan skala 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) dengan batas kelulusan 56 (lima puluh enam).
4. Nilai akhir dikonversikan ke dalam huruf A, B, C, D, dan E yang standar dan bobotnya ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Akhir dan Konversinya

Nilai Akhir Skala 100	Konversi	
	Huruf	Bobot
86 – 100	A	4,00
76 – 85	B	3,00
66 – 75	C	2,00
46– 65	D	1,00
0 – 45	E	0,00

Pasal 22

1. Nilai mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen partisipasi dalam kegiatan perkuliahan, pengerjaan tugas/ laporan, dan nilai ujian yang mencerminkan penguasaan kompetensi mahasiswa.
2. Nilai yang diakui untuk mata kuliah yang diulang adalah nilai dari mata kuliah yang tercantum pada KHS terakhir.
3. Mata kuliah yang diperbolehkan untuk diulang adalah mata kuliah dengan nilai paling tinggi C.

Bagian Keempat

Indeks Prestasi dan Beban Studi

Pasal 24

1. Perhitungan Indeks Prestasi (IP) semester ditentukan dengan cara: jumlah nilai huruf yang telah ditransfer ke nilai angka/ bobot dikalikan besarnya sks mata kuliah dibagi jumlah SKS yang diambil mahasiswa yang bersangkutan dalam semester tertentu.

Contoh penghitungan IP adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Contoh Penghitungan IP per Semester

No.	Mata Kuliah	SKS	Nilai		SKS bobot x
			Huruf	Bobot	
1.	aaaaa	4	A	4,00	4 X 4 = 16,00
3.	cccccc	4	B	3,00	4 X 3 = 12,00
6.	ffffff	2	C	2,00	2 X 2 = 4
Jumlah:		10			= 34

$$IP = 34/10 = 3,4$$

- a. Dalam hal nilai belum diunggah, bobot kredit mata kuliah tersebut tidak digunakan dalam penghitungan IP.

- b. Beban studi maksimal yang dapat ditempuh oleh mahasiswa ditentukan oleh IP semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 3. Ketentuan Pengambilan Beban Studi Maksimal untuk Jenjang D3 dan S1

Indeks Prestasi (semester)	Beban Studi Maksimal (SKS)
Lebih dari 3,00	24
2,50 – 3,00	22
2,00 – 2,49	20
Kurang dari 2,00	18

Bagian Kelima Program Remedial

Pasal 25

1. Program remedial diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi mata kuliah.
2. Pelaksanaan program remedial diatur tersendiri dalam bentuk Panduan Program Remedial.

BAB VIII NORMA AKADEMIK

Pasal 26

1. Universitas Al-Khairiyah menjunjung tinggi norma-norma akademik.
2. Norma akademik mengacu kepada Panduan Pengembangan Kultur Universitas Al-Khairiyah.

BAB IX ALIH PROGRAM STUDI

Pasal 27

1. Alih Program Studi merupakan perpindahan mahasiswa dari Program Studi yang satu ke Program Studi yang lain di Universitas Al-Khairiyah, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Berlaku bagi mahasiswa S1 jalur seleksi masuk melalui tes.
 - b. Rata-rata skor tes masuk Universitas Al-Khairiyah pada Program Studi yang dituju tidak lebih tinggi dari rata-rata skor tes masuk Program Studi yang ditinggalkan.
 - c. Ada izin dari Fakultas dan Program Studi yang bersangkutan.

- d. Tidak ada penambahan masa studi akibat alih Program Studi.
 - e. Alih Program Studi hanya dapat dilakukan sekali selama studi.
2. Alih Program Studi hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa maksimum pada semester tiga, kecuali pada keadaan tertentu.
 3. Mahasiswa yang akan melakukan alih Program Studi mengajukan permohonan kepada Dekan dengan diketahui Dosen Wali, dan Ketua Program Studi dengan disertai Surat Persetujuan Ketua Program Studi yang dituju.
 4. Mahasiswa alih program akan mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa yang baru.

BAB X
KRITERIA KELULUSAN

Bagian Kesatu
Kriteria Kelulusan

Pasal 28

1. Kriteria kelulusan bagi mahasiswa Program Diploma tiga dan sarjana ditentukan sebagai berikut.

Tabel 4. Kriteria Kelulusan

Program	Kebulatan Program (SKS)	IPK Minimal	Catatan
Diploma Tiga	110	2,50	Nilai D maksimal 10%, tanpa nilai E
Sarjana	144	2,50	

Bagian Kedua
Predikat Kelulusan

Pasal 29

1. Predikat kelulusan mahasiswa jenjang D3 dan S1 sebagai berikut:

Tabel 5. Predikat Kelulusan Mahasiswa Jenjang D3, dan S1

No	Jenjang	Predikat	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Maksimal (Masa Studi*)
1.	D3	Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,5 - 4	3 tahun
		Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,01 – 3,5*	3 tahun
		Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	2,75 – 3	3,5 tahun
		Cukup	2,00 -2,74	-
2.	S1	Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,5-4,00	4tahun
		Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,01 – 3,5*	4 tahun
		Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	2,75 – 3,00	4,5 tahun
		Cukup	2,00 -2,74	-

1. Jika mahasiswa memiliki IPK yang memenuhi predikat *Cum Laude*, namun masa studinya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa tersebut mendapatkan predikat Sangat Memuaskan.
2. Predikat *Cum Laude* diberikan kepada mahasiswa yang berkepribadian baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Program Studi

BAB XI

ALIH PERGURUAN TINGGI, ALIH KREDIT, GELAR GANDA, RANGKAP STUDI, DAN PROGRAM KELANJUTAN STUDI

Bagian Kesatu

Alih Perguruan Tinggi

Pasal 30

1. Mahasiswa Program Diploma, sarjana dari Perguruan tinggi lain dapat pindah ke Universitas Al-Khairiyah jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berasal dari jenjang dan Program Studi yang sama.
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam semester berjalan di Program Studi asal.
 - c. Tersedia kuota pada Program Studi yang diminati.
 - d. Sudah lulus minimal 40 (empat puluh) sks untuk Program Diploma tiga, IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima), dan ekuivalensi mata kuliah minimal 60% (enam puluh perseratus).

- e. Sudah lulus minimal 40 (empat puluh) sks untuk Program Sarjana, IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima), dan ekuivalensi mata kuliah minimal 60% (enam puluh perseratus).
 - f. Masa studi mahasiswa yang bersangkutan belum habis.
 - g. Mendapat persetujuan Dekan atas dasar pertimbangan Ketua Program Studi.
2. Mata kuliah yang sudah ditempuh dan dinyatakan lulus di perguruan tinggi asal dapat diakui sepanjang sesuai dengan kurikulum Universitas Al-Khairiyah yang berlaku.
 3. Jumlah SKS dan mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh oleh mahasiswa pindahan ditentukan oleh Ka.Prodi dan dituangkan dalam Keputusan Dekan.
 4. Masa studi yang sudah ditempuh di perguruan tinggi asal dipergunakan dalam penetapan batas waktu penyelesaian studi mahasiswa pindahan.

Bagian Kedua

Alih Kredit

Pasal 31

1. Alih kredit dapat dilakukan oleh mahasiswa jenjang D3, S1.
2. Mahasiswa dapat menempuh alih kredit dalam satu semester atau lebih di perguruan tinggi lain.
3. Waktu tempuh alih kredit diperhitungkan sebagai masa studi.
4. Alih kredit dilakukan terhadap mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum Universitas Al-Khairiyah.
5. Mahasiswa yang akan melakukan alih kredit harus terdaftar aktif sebagai mahasiswa Universitas Al-Khairiyah.
6. Besarnya beban SKS yang dapat dialihkreditkan paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa.
7. Prosedur alih kredit diatur dengan Peraturan Rektor tentang Panduan Alih Kredit Universitas Al-Khairiyah.

Bagian Ketiga

Pasal 32

Joint Degree

1. Program *Joint Degree* diselenggarakan oleh Program Studi serumpun dengan Program Studi di perguruan tinggi lain.
2. Pelaksanaan *Joint Degree* diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Empat

Rangkap Studi

Pasal 33

1. Mahasiswa dilarang merangkap studi di lebih dari satu Program Studi di perguruan tinggi.
2. Pelanggaran atas larangan ini, mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri.

BAB XII

ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Kesatu

Pelaksana Administrasi Akademik

Pasal 34

Administrasi akademik dilaksanakan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi (BAKI) di tingkat Universitas dan Subbagian Pendidikan di tingkat Fakultas.

Bagian Kedua

Registrasi

Pasal 35

Registrasi dilaksanakan setiap awal semester sesuai dengan Kalender Akademik.

Bagian Ketiga

Nomor Induk Mahasiswa

Pasal 36

1. Pengaturan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) menjadi wewenang Biro Akademik dan Sistem Informasi Akademik (SIK) yang pelaksanaannya dilakukan melalui Sistem Informasi Registrasi.
2. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) terdiri atas 8 (delapan) digit (angka) yang pemaknaannya sebagai berikut:
 - a. Kelompok pertama terdiri dari 2 (dua) digit, yaitu angka pertama dan kedua, untuk kode tahun seorang mahasiswa terdaftar pertama kali.
 - b. Kelompok kedua terdiri dari 2 (dua) digit, yaitu angka ketiga sampai dengan angka keempat, untuk kode Program Studi seorang mahasiswa.

- c. Kelompok ketiga terdiri dari 4 (empat) digit, yaitu angka kelima sampai dengan kedelapan menunjukkan nomor urut mahasiswa.
3. Alokasi kode untuk Program Studi
 - a. angka 01 untuk Prodi Manajemen Informatika (MI)
 - b. angka 02 untuk Prodi Manajemen (Mn)
 - c. angka 03 untuk Prodi Akuntansi (AK)
 - d. angka 04 untuk Prodi Teknik Informatika (TI)
 - e. angka 05 untuk Prodi Teknik Kimia (TKim)
 - f. angka 06 untuk Prodi Teknik Industri (Tind)

Contoh NIM program Manajemen Informatika

NIM : 20 01 0039

20 : Tahun masuk mahasiswa

01 : Prodi mahasiswa

0039 : Nomor urut daftar Mahasiswa

Bagian Keempat Pembimbingan Akademik

Pasal 37

1. Mahasiswa wajib meminta pertimbangan dan persetujuan Dosen Wali sebelum melakukan pengisian KRS secara daring, terkait dengan mata kuliah dan jumlah sks.
2. Dosen Wali memberikan persetujuan secara daring terkait jumlah sks yang diambil oleh mahasiswa untuk semester yang akan dijalani berdasarkan IP yang dicapai pada semester sebelumnya.
3. Khusus mahasiswa semester I, Dosen Wali memberikan persetujuan untuk mengambil semua mata kuliah yang ditawarkan di semester I.
4. Kelebihan pengambilan sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terpotong secara otomatis oleh Sistem Informasi Akademik sesuai dengan batas maksimal sks yang diperbolehkan.
5. Mahasiswa dapat membatalkan mata kuliah yang telah diambil pada semester berjalan paling lambat minggu ke-8 (delapan) dihitung sejak minggu pertama perkuliahan atas persetujuan dosen DW.
6. Mahasiswa dapat menambah paling banyak satu mata kuliah pada semester berjalan paling lambat minggu ke-3 (tiga) dihitung sejak minggu pertama perkuliahan dengan catatan tidak melebihi beban studi paling banyak yang diperbolehkan dalam satu semester.
7. Mahasiswa diizinkan dan dinyatakan sah untuk mengikuti kuliah dan ujian jika mata kuliah tercantum dalam KRS di Sistem Informasi Akademik.

BAB XIII
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DAN KARYA
MAHASISWA

Bagian Kesatu
Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 45

1. Rekognisi Pembelajaran Lampau diberikan kepada mahasiswa aktif Program Diploma dan Program Sarjana.
2. Penentuan macam dan bobot mata kuliah, praktikum, atau jenis lainnya beserta nilainya didasarkan kriteria tertentu dan ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas/Program Studi terkait.
3. Rekognisi Pembelajaran Lampau juga dapat diberikan kepada masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Karya Mahasiswa

Pasal 46

1. Karya mahasiswa meliputi hasil penalaran, pengabdian, produk teknologi, seni, dan kejuaraan.
2. Universitas Al Khairiyah mengakui dan/atau menghargai karya unggul dan karya inovatif mahasiswa dalam bentuk RPL atau penghargaan lain.
3. Karya mahasiswa baik yang dihasilkan secara berkelompok maupun individual merupakan karya kolektif yang menjadi milik UNIVAL, dan oleh karenanya tidak boleh diperjualbelikan kepada perusahaan, institusi, atau pihak lain tanpa seizin Pimpinan Universitas Al-Khairiyah.

BAB XIV
SANKSI AKADEMIK

Pasal 47

1. Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa dan dosen yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada di dalam peraturan ini.
2. Jenis pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dapat berupa:
 - a. terlambat melakukan registrasi.
 - b. tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran kuliah.
 - c. melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Ketentuan predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 29 ayat (1) berlaku pula bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus mulai tanggal 15 Maret 2021

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Cilegon
Pada : 04 Jumadil Akhir 1442 H
Tanggal : 18 Januari 2021 M



Dr. Hj. Gema Ika Sari, SE., M.Ak., CIBA